

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR : 4/ HM.02/1273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini adalah : Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini diatur :
 1. Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022.
 2. Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022.
 3. Tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022.
 4. Masa kerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Sibolga berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini.
- Keputusan KPU Kota Sibolga ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2022